

KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL HUBUNGANNYA DENGAN INVESTASI¹

Oleh: Valentino Andries²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hak kekayaan intelektual dalam hubungannya dengan investasi dan bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bagian dari Hukum Ekonomi, maka dengan demikian perlindungan HAKI dalam rangka investasi, salah satu pelaku usaha yang memiliki eksistensi penting namun kadang dianggap terlupakan dalam percaturan kebijakan di negeri ini adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Padahal jika ditelaah lebih jauh dan mendalam, peran UKM bukanlah sekedar pendukung dalam kontribusi ekonomi nasional. UKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai data empiris yang mendukung bahwa eksistensi UKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada 2005 ada beberapa hal yang perlu dicermati. 2. Perlindungan kekayaan intelektual yang berkembang dewasa ini lebih memihak kepada negara maju yang lebih menekan pada kepentingan individu. Hal ini bertentangan dengan atmosfer pemikiran masyarakat di negara yang berkembang yang lebih mengenal perlindungan kekayaan intelektual yang selalu diupayakan untuk tidak mengurangi kepentingan masyarakat. Filosofis perlindungan kekayaan intelektual adalah untuk mendorong kemajuan dan munculnya ide-ide baru dan menciptakan iklim yang kondusif bagi keuntungan penjabaran ide-ide tersebut. Dengan adanya bentuk perlindungan maka pencipta dan penemu akan mendapat penghargaan yang berupa keuntungan

finansial, sedangkan masyarakat akan menikmati serta mengembangkan hasil ciptaan yang diperoleh dari pemikiran intelektual tersebut.

Kata kunci: kekayaan intelektual; investasi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah sangat menyadari bahwa implementasi sistem hak kekayaan intelektual merupakan suatu tugas besar. Terlebih lagi dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dengan konsekuensi melaksanakan ketentuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS), sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Berdasarkan pengalaman selama ini, peran serta berbagai instansi dan lembaga, baik dari bidang pemerintahan maupun dari bidang swasta, serta koordinasi yang baik di antara semua pihak merupakan hal yang mutlak diperlukan guna mencapai hasil pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang efektif.³ Pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang baik bukan saja memerlukan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang tepat, tetapi perlu pula didukung oleh administrasi, penegakan hukum serta program sosialisasi yang optimal tentang hak kekayaan intelektual.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak kekayaan intelektual dalam hubungannya dengan investasi?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hubungannya Dengan Investasi

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Hengky A. Korompis, SH, MH; Godlieb N. Mamahit, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101225

³ Agus Sadjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hal. 22.

Secara umum, kegiatan dan hukum investasi dimaknai dan dirujuk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dalam ketentuan tersebut jenis penanaman modal dilihat dari sumber dana yang digunakan, yakni modal asing dan modal negeri yang membawa konsekuensi terhadap risiko yang akan dihadapi oleh pemilik modal. Artinya, bagi pemodal asing maupun dalam negeri yang hendak menanamkan modalnya secara langsung, maka secara fisik ia hadir dalam menjalankan usahanya. Dengan hadirnya atau tepatnya dengan didirikannya badan usaha yang berstatus sebagai penanaman modal asing (PMA), badan usaha tersebut harus tunduk kepada ketentuan hukum di Indonesia. Pada jenis investasi secara tidak langsung, investornya tidak perlu hadir secara fisik, sebab pada umumnya untuk kasus-kasus tertentu investor mau memiliki perusahaan secara permanen dengan perhitungan bisnis tertentu.⁴

Pada bagian sebelumnya, telah penulis kemukakan jenis investasi yakni investasi secara langsung dan investasi secara tidak langsung, dan pada kedua jenis investasi tersebut manakala terdapat pihak investor asing, lazimnya disebut sebagai *Foreign Direct Investment* (FDI) yaitu jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh investor asing secara langsung. Kebalikannya ialah kegiatan dan jenis investasi berbentuk *portfolio investment*, seperti pihak investor yang membeli saham-saham perusahaan yang sudah ada, sudah berdiri serta sudah beroperasi.

Mekanisme pembelian saham-saham tersebut lazimnya dilakukan secara akuisisi atau pengambilalihan saham-saham oleh investor lainnya, dengan konsekuensi antara lainnya terjadi pergeseran kepemilikan modal dan saham-saham pada perusahaan yang diakuisisi tersebut. Secara konsepsional, akuisisi diartikan sebagai perbuatan untuk memiliki harta benda tertentu; pengambilalihan harta benda.⁵ Pada perbankan, menurut Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dirumuskan bahwa, "akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank."⁶

Lembaga perbankan sebagai entitas bisnis dalam kenyataannya mudah berpindahtangan kepemilikannya, dan kenyataan semacam itu adalah bagian penerapan pengambilalihan atau akuisisi yang sering menimpa perusahaan perbankan berskala kecil, khususnya oleh investor asing. Pengaturan hukum bisnis sehubungan dengan kegiatan investasi dalam rangka pengambilalihan kepemilikan suatu bank adalah berdasarkan pada Hukum Perbankan di Indonesia.

Terdapat 3 (tiga) bentuk yang berkaitan erat dengan investasi di sektor perbankan yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni *merger*, konsolidasi, dan akuisisi, yang pada Pasal 1 angka 25 dirumuskan bahwa "*Merger*, konsolidasi dan akuisisi, yang pada Pasal 1 angka 25 dirumuskan bahwa "*Merger* adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi."

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada Pasal 1 angka 26 memberikan rumusannya bahwa "Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi." Bentuk berikutnya ialah akuisisi sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya.

Kepemilikan bank dalam rangka investasi karena *merger*, konsolidasi atau dengan akuisisi tersebut adalah suatu hal yang lazim serta berlaku secara legal sepanjang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menurut penjelasan atas Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dijelaskan bahwa *merger* (penggabungan usaha) adalah penggabungan dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan melikuidasi bank-bank lainnya.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa konsolidasi (peleburan usaha) adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank-bank baru dan melikuidasi bank-bank yang ada. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank. Dalam hal bank umum

⁴ Hendrik Budi Untung, *Op Cit*, hal. 13.

⁵ M. Marwan dan Jimmy. P., *Op Cit*, hal. 32.

⁶ UU No. 10 Tahun 1998 jo UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Pasal 1 angka 27)

milik negara, *merger* atau konsolidasi hanya dapat dilakukan antarbank umum milik negara. Dengan demikian pemilikan oleh swasta atas saham bank umum milik negara hanya dapat dilakukan melalui bursa efek.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, dalam melakukan *merger*, konsolidasi, dan akuisisi tersebut berkaitan erat dengan kegiatan dan proses investasi yang lazimnya disebut sebagai *portfolio investment* yakni mekanisme investasi yang dilakukan dengan cara membeli sejumlah saham perusahaan perbankan, dengan beberapa ciri khas atau karakteristik tertentu. Pada *merger* misalnya, terjadi akibat hukumnya, yaitu:⁷

- a. Pemegang saham bank yang melakukan *merger* menjadi pemegang saham bank hasil *merger*;
- b. Aktiva dan pasiva bank (seluruh hak dan kewajiban bank yang tercatat baik dalam neraca maupun dalam rekening administratif) yang akan melakukan *merger* beralih karena hukum kepada bank hasil *merger*.

Terhadap tata cara konsolidasi bank, beberapa tatanan yang harus dilakukan menurut Muhammad Djumhana, secara ringkas meliputi:⁸

1. Menyusun rancangan konsolidasi dan konsep akta konsolidasi;
2. Pengumuman ringkasan rancangan konsolidasi;
3. Menyusun rancangan konsolidasi;
4. Rapat umum pemegang saham/rapat anggota masing-masing bank;
5. Pembuatan akta konsolidasi di hadapan notaris;
6. Permohonan izin konsolidasi kepada Bank Indonesia dengan Tembusan kepada Menteri Kehakiman;
7. Persetujuan/penolakan permohonan izin konsolidasi;
8. Pengumuman hasil konsolidasi.

Tata cara pada akuisisi menurut Muhammad Djumhana secara ringkas adalah:⁹

1. Penyampaian maksud akuisisi kepada bank yang akan diakuisisi;
2. Menyusun usulan rencana akuisisi;

3. Menyusun rancangan akuisisi dan konsep akta akuisisi;
4. Pengumuman ringkasan rancangan akuisisi;
5. Rapat umum pemegang saham/rapat anggota masing-masing bank;
6. Pembuatan akta konsolidasi di hadapan notaris;
7. Permohonan izin akuisisi kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman;
8. Persetujuan/penolakan permohonan izin akuisisi;
9. Pengumuman hasil akuisisi.

Berdasarkan pada kegiatan investasi menurut *portfolio investment* (investasi dengan membeli saham-saham) serta berdasarkan tata cara *merger*, konsolidasi, dan akuisisi bank tersebut, tampak dengan jelas bahwa bentuk badan hukum bank yang dimaksud adalah perseroan terbatas (PT) yang menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT, dikenal beberapa istilah atau sebutan yakni penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT, merumuskan pada Pasal 1 angka 9, bahwa "Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum."¹⁰

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT, dirumuskan bahwa "Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum."¹¹ Sedangkan rumusan berikutnya, ditentukan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT, bahwa "Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambilalih saham

⁷ Muhammad Djumhana, *Op Cit*, hal. 312.

⁸ *Ibid*, hal. 315.

⁹ *Ibid*, hal. 322-323.

¹⁰ UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, (Pasal 1 angka 9).

¹¹ UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT. (Pasal 1 angka 10).

perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.”¹²

Kegiatan dan proses investasi di sektor perbankan berkenaan dengan kepemilikan bank yang bersangkutan serta kegiatan usahanya berupa pengumpulan dana dari masyarakat yang mengharuskan kelengkapan izin usaha perbankan terlebih dahulu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagai berikut:

- (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha, bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
 - a. Susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b. Permodalan;
 - c. Kepemilikan;
 - d. Keahlian di bidang perbankan;
 - e. Kelayakan rencana kerja.
- (3) Persyaratan dan tatacara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh bank Indonesia.

Ketentuan Pasal 16 tersebut diberikan penjelasannya pada Pasal 16 ayat (1) bahwa, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau sebagai bank perkreditan rakyat.

Dijelaskan pula bahwa, namun di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan dalam ayat ini. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.

Penghimpunan dana dari masyarakat menurut Hukum Perasuransian disebut sebagai premi asuransi, yang menyatakan kepastian besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung. Besarnya ditentukan dengan persentase dari jumlah asuransi ditambah dengan biaya-biaya lain, misalnya materai dan biaya palang. Cara pembayarannya biasanya lebih dahulu, sedangkan pada asuransi jiwa biasanya dibayar secara bulanan.¹³

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bagian dari hukum ekonomi dan merupakan salah satu agenda dari adanya liberalisasi perdagangan bebas yang tertuang dalam *Agreement Establishing World Trade Organization (WTO)*.¹⁴ Agenda di atas merupakan kesepakatan yang dicapai dari pertemuan di Maroko (*Marrakesh Agreement*) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1994, di mana salah satu pembahasannya adalah terkait dengan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*. Berkaitan dengan hal tersebut layak untuk dipertanyakan mengapa negara berkembang seperti Indonesia setuju untuk terikat dengan TRIPS dalam sistem aturan perdagangan WTO, dan bagaimana TRIPS dapat memberikan suatu kontribusi dan kesempatan yang positif untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial.

Secara keseluruhan, ada suatu kesinambungan antara standar yang terkandung dalam TRIPS dengan sistem-sistem Kekayaan Intelektual terdahulu yang terbentuk selama kurun waktu tertentu melalui proses-proses domestik. Terdapat suatu pendorong domestik yang terus berlanjut bagi perkembangan dan penerapan sistem

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-5, Bandung, 2011, hal. 63.

¹⁴ Bambang Kesowo, "Pengantar Umum mengenai Kekayaan Intelektual di Indonesia", makalah pada Pelatihan teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Ketua Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan di Semarang, Tgl 20-24 Juni 1998, hal. 206.

¹² UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT.(Pasal 1 angka 11).

perlindungan Kekayaan Intelektual. Dipandang dari perspektif kebijakan, Kekayaan Intelektual tidaklah diakui dan dilindungi semata-mata demi kepentingan Kekayaan Intelektual itu sendiri, atau hanya sebagai respon yang tidak sungguh terhadap suatu kewajiban internasional, melainkan sebagai unsur yang integral dari infrastruktur hukum dan perdagangan yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan investasi dan perdagangan yang lebih menguntungkan.¹⁵

B. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual

Sesuai dengan karakteristiknya, hak kekayaan intelektual tidak menguasai kekayaan secara fisik, melainkan hanya dapat dikuasai dengan klaim atau tindakan hukum, artinya kepemilikan hanya tercatat dalam format hak dan pelaksanaannya memerlukan suatu tindakan hukum, terutama apabila terdapat pelanggaran terhadap hak tersebut. Itu sebabnya, hak kekayaan intelektual tidak hanya menuntut adanya sikap pengakuan dan penghargaan saja, tetapi juga perlindungan.¹⁶

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kerajinan yang merupakan simbol kekayaan seni, budaya yang dihasilkan melalui ide kreatif. Keanekaragaman kebudayaannya yang ada di Indonesia mengakibatkan Indonesia dapat dikatakan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara Lainnya. Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi.¹⁷ Hasil karya masyarakat tradisional pada dasarnya termasuk dalam obyek perlindungan hak kekayaan intelektual.

Salah satu isu yang menarik dan saat ini tengah berkembang dalam lingkup kajian hak kekayaan intelektual adalah perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional. Kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional ini mencakup banyak hal mulai dari sistem

pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), karya-karya seni, hingga apa yang dikenal sebagai *indigenous science and technology*. Dalam hal ini, masyarakat telah berpikir secara kreatif tentang cara menghasilkan sesuatu secara inovatif dan tetap mengangkat serta menonjolkan warisan budaya bangsa.¹⁸

Kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional ini menjadi menarik karena rezim ini masih belum terakomodasi oleh pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya dalam lingkup internasional. Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam lingkup internasional sebagaimana terdapat dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS),¹⁹ misalnya, hingga saat ini belum mengakomodasi kekayaan intelektual masyarakat asli/tradisional. Maraknya pelanggaran HKI menunjukkan negara belum memiliki format infrastruktur hukum yang jelas dalam mendukung keberadaan HKI, sehingga penegakan hukum juga masih belum konsisten.²⁰

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan masyarakat asli tradisional hingga saat ini relatif masih lemah. Sayangnya, hal ini justru terjadi disaat masyarakat dunia saat ini tengah bergerak menuju suatu trend yang dikenal dengan gerakan kembali ke alam (*back to nature*). Kecenderungan masyarakat dunia ini menyebabkan eksplorasi dan eksploitasi terhadap kekayaan masyarakat asli/ tradisional semakin meningkat karena pengetahuan masyarakat asli/tradisional selama ini memang dikenal mempunyai kearifan tersendiri sehingga mereka memiliki sejumlah kekayaan

¹⁵ David Bainbridge, *Intellectual Property*, Financial Times Pitman Publishing, England, 1999, hal. 3.

¹⁶ Rahayu Hartini, "Kajian Implementasi Prinsip-prinsip Perlindungan HaKI dalam Peraturan Per-UU-an HaKI di Indonesia", *Humanity*, Vol. 1 No. 1, September 2005, hal. 46.

¹⁷ Husamah, "Mengusung Kembali Khazanah Identitas Budaya Bangsa", *Jurnal Bestari*, Vol. 42, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2009, hal. 41.

¹⁸ Devi Rahayu, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbudi Madura", *Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 1, Februari 2011, FH UGM, Yogyakarta, hal. 117; Saiman, Tantangan Budaya Nasional di era Globalisasi, *Jurnal Bestari*, Vol. 42 Tahun 2009, Universitas Muhammadiyah, Malang, hal. 67.

¹⁹ Haedah Faradz, "Perlindungan Hak Atas Merck", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 1, Januari 2008, FH Unsoed, Purwokerto, hal. 38.

²⁰ M. Zulfa Aulia, "Perlindungan Hukum Ekspresi Kreatif Manusia: Telaah Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Ekspresi Budaya Tradisional", *Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 3, Juli 2007, FH Universitas Pancasila, Jakarta, hal. 367.

intelektual yang sangat “bersahabat” dengan alam. Lemahnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional ini menimbulkan eksploitasi yang tidak sah oleh pihak asing.

Perlu diketengahkan di sini, bahwa Perjanjian TRIPS sendiri pada dasarnya telah menimbulkan konflik kepentingan, diantaranya kepentingan para inventor untuk melindungi invensinya, dimana hal ini akan menciptakan harga yang mahal untuk suatu invensi yang ditemukan-nya, dengan kepentingan akan kebutuhan masyarakat yang berdaya beli rendah terhadap invensi dimaksud. Selain itu menimbulkan konflik di antara perusahaan dengan peneliti dan konsumen, sebagai contoh, paten sebagai bentuk monopoli diharapkan meningkatkan inovasi dan ekonomi, tetapi tingginya harga suatu monopoli untuk mengimbangi biaya investasi dapat meneruskan motivasi inovasi yang telah dihadang oleh penemuan lama.²¹

Kekayaan intelektual tradisional Indonesia dalam dilema. Di satu sisi rentan terhadap klaim oleh negara lain, di sisi lain pendaftaran kekayaan intelektual tradisional sama saja menghilangkan nilai budaya dan kesejarahan yang melahirkannya dan menggantinya dengan individualisme dan liberalisme.

Perlindungan dimaksud agar pemilik KI baik perorangan, kelompok atau badan usaha dapat menggunakan haknya atau mengeksplorasi kekayaannya dengan aman yang pada gilirannya dapat menciptakan iklim ekonomi dari hasil yang dikaryakannya dan dapat menciptakan iklim ekonomi juga bagi negara sehingga dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi bangsanya karena adanya perlindungan. Dalam hal ini Pemerintah memberikan perlindungan dengan turut serta melakukan implementasi bagi masyarakat termasuk instansi-instansi dan perguruan tinggi yang berada diseluruh Indonesia yang menangani bidang kekayaan intelektual. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang akan diuraikan dalam artikel ini yaitu bagaimana implementasi Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dalam perspektif negara hukum.²²

Implementasi sebagaimana dikatakan di atas dapat dilihat dari aspek legislasi atau aspek perundang-undangan. Aspek ini mengutamakan implementasi peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh dinas yang diberi kewenangan dan tugas yakni Dirjen kekayaan intelektual untuk melakukannya kepada masyarakat, baik itu warga masyarakat kalangan pengusaha yang berkecimpung di bidang kekayaan intelektual, masyarakat biasa yang hanya memasarkan kekayaan intelektual untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari saja, maupun aparat pemerintah.²³ Tujuannya adalah agar peraturan yang ditetapkan itu diketahui, dipahami, dan dilaksanakan. Hal ini sehubungan dengan fiksi hukum bahwa “setiap orang dianggap mengetahui hukum”. Namun fiksi hukum tersebut pada prakteknya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, mengingat masyarakat Indonesia bersifat multi etnik, dimana agama sangat berpengaruh kuat dalam praktek kehidupan bermasyarakat, ditambah lagi dengan kondisi masih jauhnya sebagian masyarakat dari jangkauan informasi, termasuk informasi hukum. Tanpa adanya implementasi atau sosialisasi suatu peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, maka kemungkinan suatu peraturan perundang-undangan hanya diketahui oleh lingkungan institusi sektoral pemrakarsanya saja, sedangkan sektor lain tidak akan pernah tahu.

Selain dari aspek legislasi, implementasi juga dapat dilihat dari aspek lain, diantaranya yaitu yang menyangkut organisasi atau administrasi, kerjasama, dan penegakan hukumnya (non legislasi). Organisasi atau administrasi sebagaimana dikemukakan di atas membantu masyarakat untuk memberikan perlindungan atas kekayaan intelektualnya yakni membantu masyarakat agar dalam melakukan pendaftaran yang sesuai dengan sistem pendaftaran yang telah tertuang baik dalam undang-undangnya sendiri maupun yang diatur dalam peraturan pemerintah.²⁴

Pada tingkatan kerjasama, tidak saja Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI yang merupakan pemerintah pusat

²³ Lon Fullan dalam Muktiono Waspo, <http://www>.

²⁴ Abdul Wahab dalam Sulardi (Disertasi), “Implementasi Kebijakan Rekrutmen dan Seleksi CPNS di Era Otonomi Daerah” Program Pascasarjana Unibraw, Malang, 2005, hal. 152

²¹ *Ibid*, hal. 104.

²² *Ibid*, hal. 105.

yang bertugas membantu memberikan implementasi kepada masyarakat tentang pentingnya kekayaan intelektual dalam pertumbuhan ekonomi rakyat, tetapi pemerintah daerah seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas UMKM juga harus berperan serta dalam memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat agar mereka mau melindungi kekayaan intelektual di daerah. Selain itu juga melibatkan penegakan hukum sendiri dalam hal ini pihak PPNS yang membawahi bidang kekayaan intelektual dan Polri sebagai Korwasnya dapat menjalankan amanat undang-undang tersebut untuk melindungi kekayaan intelektual agar pihak lain tidak mengambilnya dan atau sebaliknya masyarakat kita juga tidak mengambil kekayaan intelektual milik pihak luar yang sering dilakukan dengan cara membajak kemudian mengkomersialkannya.

Kaitan dengan implementasi untuk pelaksanaan sistem kekayaan intelektual antar negara juga akan berbeda satu dengan yang lain. Misalnya, ada negara yang melaksanakan pendekatannya secara tunggal karena hak kekayaan intelektual merupakan satu kesatuan seperti yang dianut oleh Indonesia, namun ada juga negara yang melaksanakan kekayaan intelektual bervariasi pada instansi terkait seperti dibawah kementerian perekonomian dan perdagangan atau sejenisnya, dan ada instansi yang mengelola kekayaan intelektual secara terpisah seperti, instansi hak cipta dan hak-hak terkait, disatu pihak dan pengelolaan hak kekayaan industrial dipihak lain seperti Jepang dan AS serta Australia.

Persoalan yang mendasar dari implementasi adalah bukan hanya mengetahui dan memahami tetapi bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran agar dapat melindungi kekayaan intelektualnya yang kemudian menjadi hak seutuhnya atas kekayaan intelektual yang mereka punyai yang pada akhirnya merasa aman atas hak mereka. Upaya membangun kesadaran masyarakat merupakan langkah positif dimana penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum benar-benar berjalan sesuai fungsinya dalam masyarakat.

Kutchinsky, Vinki dan A. Podgorecki menggambarkan kesadaran hukum sebagai suatu keterikatan antara aturan-aturan hukum

dengan pola perilaku yang terkait dengan fungsi hukum dalam masyarakat.²⁵

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum itu ada, atau tentang hukum yang diharapkan. Soerjono Soekanto membagi kesadaran hukum dalam empat indikator yaitu:²⁶

1. Pengetahuan hukum, masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan;
2. Pemahaman hukum, informasi yang diperoleh dari peraturan tersebut dapat dengan mudah dimengerti oleh warga masyarakat;
3. Sikap hukum, kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau untuk menguntungkan jika hukum itu ditaati;
4. Pola perilaku hukum, apakah peraturan itu berlaku atau tidak dalam masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bagian dari Hukum Ekonomi, maka dengan demikian perlindungan HAKI dalam rangka investasi, salah satu pelaku usaha yang memiliki eksistensi penting namun kadang dianggap terlupakan dalam percaturan kebijakan di negeri ini adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Padahal jika ditelaah lebih jauh dan mendalam, peran UKM bukanlah sekedar pendukung dalam kontribusi ekonomi nasional. UKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai data empiris yang mendukung bahwa eksistensi UKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada 2005 ada beberapa hal yang perlu dicermati.

²⁵ Kuntchinsky, Berl, *The Legal Consciousness: A Survey of Research on Knowledge an Opinion about Law*. Martin Roberston, London, 1973, hal. 102.

²⁶ Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. CV. Radjawali, Jakarta, 1982, hal. 140.

2. Perlindungan kekayaan intelektual yang berkembang dewasa ini lebih memihak kepada negara maju yang lebih menekan pada kepentingan individu. Hal ini bertentangan dengan atmosfer pemikiran masyarakat di negara yang berkembang yang lebih mengenal perlindungan kekayaan intelektual yang selalu diupayakan untuk tidak mengurangi kepentingan masyarakat. Filosofis perlindungan kekayaan intelektual adalah untuk mendorong kemajuan dan munculnya ide-ide baru dan menciptakan iklim yang kondusif bagi keuntungan penjabaran ide-ide tersebut. Dengan adanya bentuk perlindungan maka pencipta dan penemu akan mendapat penghargaan yang berupa keuntungan finansial, sedangkan masyarakat akan menikmati serta mengembangkan hasil ciptaan yang diperoleh dari pemikiran intelektual tersebut.

B. Saran

1. Terkait dengan potensi yang sangat besar atas perwujudan kekayaan intelektual yang dilindungi oleh negara, Indonesia sebagai salah satu subjek dalam hukum internasional tentunya terikat dengan hukum-hukum yang berlaku berdasarkan perjanjian internasional dalam konvensi-konvensi yang telah diratifikasi. Pada titik persoalan perlindungan KI sebagai kekayaan bangsa maka ini menjadi suatu yang sangat krusial. Sebab secara realita masih sangat jauh dari harapan untuk bagaimana pemerintah dapat mengakomodir kekayaan intelektual anak bangsa sebagai suatu harta yang perlu mendapat perlindungan. Sejumlah peraturan di bidang kekayaan intelektual telah diterapkan di masyarakat, namun masih saja masyarakat belum mau melakukan perlindungan atas kekayaan intelektual mereka, padahal kita tahu bersama bahwa negara Indonesia memiliki potensi kekayaan alam dan hayati yang cukup banyak yang apabila dikembangkan dapat menghasilkan keuntungan bagi negara.
2. Aparat Penegakan Hukum yang dalam hal ini pihak PPNS yang membawahi bidang kekayaan intelektual dan Polri sebagai Korwasnya, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dibidang kekayaan intelektual untuk dapat menjalankan amanat undang-undang untuk melindungi kekayaan intelektual dari pengambilan kekayaan intelektual yang dilakukan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, 2007. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung.
- Aulia M. Zulfa, 2007. "Perlindungan Hukum Ekspresi Kreatif Manusia: Telaah Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Ekspresi Budaya Tradisional", *Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 3, FH Universitas Pancasila, Jakarta.
- Bainbridge David, 1999. *Intellectual Property*, Financial Times Pitman Publishing, England.
- Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, 2013 (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual).
- Djumhana Muhammad & Djubaedillah, 1993. *Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djumhana Muhammad dan Djubaedillah, 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama Sudargo, 1995. *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Cetakan Kedua, PT. Eresco, Bandung.
- Harjono Dhaniswara K., 2007. *Hukum Penanaman Modal*, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Kamaruddin Ahmad, 1996. *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Rineka Cipta, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Kuntchinsky, Berl, 1973. *The Legal Consciousness: A Survey of Research on Knowledge an Opinion about Law*. Martin Roberston, London.
- Manan Abdul, 2014. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Marwan M. dan Jimmy, P., 2009. *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Cetakan Pertama, Surabaya.
- Mastur, *Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Merek Bersama Untuk Mengurangi Tingkat Persaingan Usaha*

- (Studi Merek Genteng Sokka Kabupaten Kebumen), Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.
- Muhammad Abdulkadir, 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-5, Bandung.
- Purba Afrillyana, dkk, 2005. *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Riswandi Budi Agus, 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sadjono Agus, 2006. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT. Alumni, Bandung.
- Saidin H.OK., 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Saleh Ismael, 1990. *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Salim HS, 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 1998. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. CV. Rajawali, Jakarta.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta,.
- Syarifin Pipin & Dedah Jubaedah, 2004. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung.
- Tim Lindsey, dkk, 2006. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, PT. Alumni, Bandung.
- Utomo Tomi Suryo, 2009. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta.
- Wahab Abdul dalam Sulardi (Disertasi), 2005. *Implementasi Kebijakan Rekrutmen dan Seleksi CPNS di Era Otonomi Daerah* Program Pascasarjana Unibraw, Malang.
- Hartini Rahayu, "Kajian Implementasi Prinsip-prinsip Perlindungan HaKI dalam Peraturan Per-UU-an HaKI di Indonesia, *Humanity*, Vol. 1 No. 1, September 2005.
- Husamah, "Mengusung Kembali Khazanah Identitas Budaya Bangsa", *Jurnal Bestari*, Vol. 42, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2009.
- Kesowo Bambang, "Pengantar Umum mengenai Kekayaan Intelektual di Indonesia", makalah pada Pelatihan teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Ketua Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan di Semarang, Tgl 20-24 Juni 1998.
- Rahayu Devi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbuni Madura", *Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 1, Februari 2011, FH UGM, Yogyakarta, hal. 117; Saiman, Tantangan Budaya Nasional di era Globalisasi, *Jurnal Bestari*, Vol. 42 Tahun 2009, Universitas Muhammadiyah, Malang.

Website

- "Investasi", dimuat pada: <https://id.wikipedia.org/wiki/investasi>. Diakses tanggal 16 Juni 2016.
- http://abcdanis.blogspot.co.id/2013/05/hak-kekayaan-intelektual_15.html diakses 4 Oktober 2019.
- <http://dhaniagustian800.blogspot.co.id/2012/11/sejarah-singkatlatar-belakang-dan.html> diakses, Senin 5 Oktober 2019.
- https://www.academia.edu/5079927/SEJARAH_HAKI diakses Senin 5 Oktober 2019.
- Lon Fullan dalam Muktiono Waspodo, <http://www.>

Jurnal, Makalah

- Faradz Haedah, "Perlindungan Hak Atas Merck", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 1, Januari 2008, FH Unsoed, Purwokerto.